

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Sumba Barat

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah sistem yang terbentuk dari sub sistem-sub sistem berupa daerah otonom yang dipengaruhi dan mempengaruhi berjalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumba Barat.

Dengan kedudukan tersebut, berbagai perubahan pada aras nasional dan regional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara, terus mempengaruhi tatanan pemerintahan lokal, dan dalam posisi tersebut, Kabupaten Sumba Barat turut masuk dalam pusaran perubahan yang terus-menerus terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti sekarang ini.

Secara kronologis, perjalanan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dapat ditelaah pada masa pra kemerdekaan dimana setelah Tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada telah berubah menjadi daerah-daerah swapraja yakni di Pulau Sumba sebanyak 15 swapraja yaitu : Kanatang, Lewa-Kambera, Tabundung, Melolo, Rendi-Mangili, Weijelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi, Lauili, Mambora, Umbu Ratunggay, Anakalang, Wanokaka, Lambaja.

Pada zaman penjajahan Belanda, Pulau Sumba merupakan bagian wilayah hukum keresidenan Timor dan daerah takluknya (*Residentie Timor en Onder Hoorig Heden*). Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen (Adonara, Solor) merupakan satu kesatuan dalam keresidenan Timor.

Keresidenan Timor dan daerah taklukannya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga *afdeeling* (Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba), 15 *onder afdeeling* dan 48 swapraja. *Afdeeling* Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 *onder afdeeling* dengan ibukotanya di Kupang. *Afdeeling* Flores terdiri dari 5 *onder afdeeling* dengan ibukotanya di Ende, dan yang ketiga adalah *Afdeeling* Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). *Afdeeling* Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 *onder afdeeling*, sedangkan *afdeeling* dipimpin oleh seorang asisten

residen. Asisten residen ini membawahi kontrolir/*controleur* dan *geraghebber* sebagai pemimpin *Onder afdeeling*. Residen, asisten residen, *kontroliir* dan *gezaghebber* adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala *onder afdeeling* yakni *kontroliir* dibantu oleh pamong praja bumi putera berpangkat *bestuurs assistant*.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa setelah takluknya Angkatan Perang Belanda dari Bala Tentara Jepang pada Tanggal 8 Maret 1942, wilayah Indonesia bagian timur termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur, berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (*Kaigun*) yang berkedudukan di Makassar. Dalam menjalankan pemerintahannya, *Kaigun* mengangkat seorang *Minseifu* yang wilayah Indonesia bagian timur berkedudukan di Makasar, sedangkan untuk pemerintahan di bawahnya diangkat seorang *Minseibu* yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam *Sjoo Sunda Shu* (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan *Minseifu Cokan* yang berkedudukan di Singaraja. Di samping *Minseibu Cokan*, terdapat dewan perwakilan rakyat yang disebut *Syoo Sunda Sukai Yin*, dengan berpusat di Singaraja, dimana putra asal Nusa Tenggara Timur yakni Raja Amarasi H. A. Koroh dan I. H. Doko, pernah menjadi anggotanya.

Untuk pemerintahan daerah, perubahan terjadi pada penggunaan istilah yakni wilayah *afdeeling* dirubah menjadi Ken dan di *Nusa Tenggara Timur*, ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh *Ken Kan Rikan*. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah *onder afdeeling*) yang dikepalai *Bunken Karikan*. Di bawah wilayah *Bunken* adalah swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Keadaan pemerintahan pasca kemerdekaan, dapat ditelaah melalui keluarnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai dasar pembentukan daerah-daerah otonom baru provinsi dan kabupaten di Indonesia. Walaupun dengan keluarnya undang-undang tersebut, Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara masih merupakan provinsi administratif.

Dengan memperhatikan aspirasi rakyat dan kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, Pemerintah Pusat selanjutnya membentuk Panitia Pembangunan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 202/1956 yang bertugas mengadakan penelitian tentang kemungkinan pembagian Provinsi Nusa

Tenggara. Berdasarkan pertimbangan Panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur saat itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21/1950 (Lembaran Negara RIS) Tahun 1950 Nomor 59 Jo. Undang–Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dibagi atas tiga daerah tingkat I yakni : Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dimana Sumba Barat merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, ditunjukkan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam undang-undang tersebut, wilayah Sumba Barat meliputi daerah-daerah swapraja : Loura, Wewewa, Kodi, Lauli, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Lamboya, Anakalang, dan Wanokaka, selanjutnya dikenal dengan nama Daerah Tingkat II Sumba Barat, yang diresmikan bersama Kabupaten Sumba Timur pada Tanggal 13 Desember 1958 di Waingapu.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Sumba Barat terdiri atas empat kecamatan meliputi : Kecamatan MAU meliputi wilayah Mamboro, Anakalang dan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Lalawano meliputi wilayah Lauli, Lamboya dan Wanokaka, Kecamatan Wewewa meliputi Wewewa Timur dan Wewewa Barat, Kecamatan Lokotari meliputi wilayah Loura, Kodi dan Tana Righu.

Guna menunjang terselenggaranya roda pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II, Pemerintah Pusat menunjuk para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 1958 Nomor 7/14/34, tentang Pengangkatan Para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur antar lain Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Dari rangkaian perjalanan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini, terjadi suksesi kepemimpinan pemerintahan daerah yang terjadi silih berganti, dengan corak dan semangat pemerintahan yang tidak terlepas dari konstelasi pemerintahan dan politik pada aras nasional. Ada pun pejabat pemerintahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

1. L. Kalumbang (Almarhum) dari 13-12-1958 s/d 15-2-1960 sebagai Ps. Kepala Daerah;
2. C. M. K. Amalo (Almarhum) dari 15-2-1960 s/d 27-5-1960 sebagai Ps. Kepala Daerah;
3. L. Kalumbang, Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 13 Desember 1958 s/d 22 Februari 1961;
4. H. R. Kanadjara, Ps. Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 20 Februari 1962 s/d 19 September 1962;
5. Umbu Remu Samapaty, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 20 September 1962 s/d 1 September 1973;
6. Drs. Umbu Tonga, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 1 September 1973 s/d 1 September 1978;
7. Dominggus Pandango, SH, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat dari Tanggal 1 September 1978 s/d 13 Desember 1984;
8. Drs. Umbu Djima, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 18 April 1985 s/d 18 April 1995;
9. Rudolf Malo, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 18 April 1995 s/d 1 Mei 2000;
10. Th. Langgar, SH dan Drs. Julianus Pote Leba, M.Si (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 1 Mei 2000 s/d 1 Mei 2005;
11. Ir. Piet Djami Rebo, M.Si (Penjabat Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 2 Mei 2005 s/d 30 Agustus 2005;
12. Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 30 Agustus 2005 s/d 4 Agustus 2008, di mana dr. Kornelius Kodi Mete mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati untuk menjadi Calon Bupati pada Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan T.L. Ora, SH (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 3 November 2008 s/d 30 Agustus 2010;
14. Jubilate Pieter Pandango, S.Pd., M.Si, dan Reko Deta, S.IPem (Bupati Sumba Barat, dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 21 September 2010 s/d 21 September 2015.
15. Drs. Paulus S. K. Limu (Penjabat Bupati Sumba Barat) 30 September 2015 s/d saat ini

Dari suksesi kepemimpinan yang digambarkan di atas, secara tidak langsung merepresentasikan dinamika pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat, baik berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan, maupun perubahan pada struktur dan fungsi pemerintahan.

Pada Tahun 1963, terjadi penambahan kecamatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem.66/1/32, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat mendapat tambahan 3 kecamatan baru sehingga menjadi 7 kecamatan yakni : Kecamatan Kodi, Kecamatan Laratama, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Lauli, Kecamatan Walakaka, dan Kecamatan Katikutana, dengan 8 perwakilan kecamatan/kecamatan pembantu meliputi : Kecamatan-kecamatan pembantu : Loli, Umbu Ratu Nggay, Mamboro, Wanokaka, Tana Righu, Wewewa Selatan, Palla dan Kodi Bangedo.

Pada Tahun 1992, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992, Perwakilan Kecamatan Loli/Kecamatan Pembantu Loli, ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Kota Waikabubak, sehingga terjadi penambahan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat menjadi 8 kecamatan dan 7 kecamatan pembantu, dan berlangsung sampai dengan terjadinya reformasi Tahun 1998 dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Sumba Barat yakni terjadi peningkatan status 7 kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan ditingkat kecamatan. Aspirasi masyarakat berkembang cukup intens agar beberapa kecamatan pembantu segera dimekarkan sehingga aspirasi ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat, melalui pembahasan pada Sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sehingga secara keseluruhan, terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

Perubahan terus bergulir dan pada Tahun 2003, bertumbuh aspirasi masyarakat di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Kodi untuk memekarkan kedua kecamatan ini. Aspirasi tersebut selanjutnya direspon

oleh pemerintah daerah melalui kajian berdasarkan kriteria pembentukan kecamatan dan hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut, memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Selanjutnya Pemerintah mengajukannya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Kodi Utara di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) Tanggal 2 Maret 2005.

Berbagai dinamika perubahan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah Pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang mencapai titik kulminasi pada Tanggal 22 Mei 2007 melalui peresmian Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri Ad. Interim di Kupang, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia pada Tanggal 8 Desember 2006 di Jakarta.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Sumba Barat terdiri dari Kecamatan-kecamatan : Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya dan Wanokaka.

Selanjutnya untuk merespon aspirasi masyarakat yang ingin memekarkan Kecamatan Lamboya menjadi Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat melakukan pengakajian, pembahasan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan yaitu : Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya, Wanokaka dan Laboya Barat.

Dalam perjalanannya untuk merespons aspirasi masyarakat yang ingin memekarkan Desa – desa di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Loli dengan 2(dua) baru yaitu Desa Manola dan Desa Desa Puu Mawo dengan Perda Nomor 2

dan Nomor 3 Tahun 2011, Kecamatan Lamboya dengan 1 (satu) desa yaitu Desa Palmoko dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011, Kecamatan Wanokaka dengan 4(empat) desa baru, yaitu Desa Rewa Rara, Desa Waimangoma, Desa Ana Wolu dan Desa Pari Rara dengan masing-masing Perda Nomor 12, 13, 14 dan 15, sedang Kecamatan Tana Righu dengan 8 (delapan) desa baru, yaitu Desa Lolo Tana, Desa Kareka Noku Utara, Desa Kareka Ndoku Selatan, Desa Manu Mada, Desa Elu Loda, Desa Kalembu Ana Kaka, dan Desa Tarona, dengan masing Perda Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan nomor 11. Dengan demikian Kabupaten Sumba Barat sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 63 Desa dan 11 Kelurahan.

Dalam perjalanan selanjutnya setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat periode 2010 – 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan tahapan-tahapan PEMILU KADA Kabupaten Sumba Barat, dan akhirnya menetapkan 6 (enam) paket calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015, ke 6 (enam) paket calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015 – 2020, yaitu :

- **Pasangan Paket Calon Nomor Urut I**
 1. **Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE – Calon BUPATI**
 2. **MARTHEN NGAILU TONI, SP – Calon WAKIL BUPATI**
- **Pasangan Paket Nonor Urut II**
 1. **UMBU S. SAMAPATY, SH.MH – Calon BUPATI**
 2. **LETKOL Inf. DANIEL UMBU DANDAR, SH – Calon WAKIL BUPATI**
- **Pasangan Paket Nonor Urut III**
 1. **Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si – Calon BUPATI**
 2. **Drs. EDUARD GANA, M.Si – Calon WAKIL BUPATI**
- **Pasangan Paket Nonor Urut IV**
 1. **K E D U LERE, SH – Calon BUPATI**
 2. **ALEXANDER REDAMATA DAPAWOLE – Calon WAKIL BUPATI**
- **Pasangan Paket Nomor Urut V**
 1. **R E K U DETA, S.IPem – Calon BUPATI**
 2. **YOHANIS U.D. KARIAM – Calon WAKIL BUPATI**
- **Pasangan Paket Nomor Urut VI**
 1. **YOHANIS DADE, SH – Calon BUPATI**
 2. **DOMINIKUS BULU DAPA, A.Md – Calon WAKIL BUPATI**

Dari ke 6 (enam) paket Calon Bupati dan Wakil Bupati, setelah dilakukan perhitungan perolehan suara, maka paket nomor urut I memperoleh suara terbanyak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka KPU pada tanggal 22 Desember 2015 menyelenggarakan Rapat Pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2015 – 2020, atas nama “ ***Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP***” sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk periode 2015 2020.

Berikut ini ditampilkan hasil perolehan suara dari ke 6 (enam) paket Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

1. ***Paket Nomor Urut I, atas nama : Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP, memperoleh : 15.006 suara, atau 26,32 %.***
2. ***Paket Nomor Urut II, atas nama : Umbu S. Samapaty, SH,MH dan Daniel Umbu Dandar, SH, memperoleh : 8.142 suara, atau 14,28 %.***
3. ***Paket Nomor Urut III, atas nama : Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan Drs. Eduard Gana, M.Si, memperoleh : 5.779 suara, atau 10,14 %.***
4. ***Paket Nomor Urut IV, atas nama : K e d u Lere, SH dan Alexcander Redamata Dapawole, memperoleh : 6.329 suara, atau 11,10 %.***
5. ***Paket Nomor Urut V, atas nama : R e k o Deta, S.IPem dan Yohanis Umbu Duka Kariam, SH, memperoleh : 11.060 suara, atau 19,40 %.***
6. ***Paket Nomor Urut VI, atas nama : Yohanis Dade, SH dan Dominikus Bulu Dapa, A.Md, memperoleh : 10.687 suara, atau 18,75 %.***

1.2. Arti Logo Kabupaten Sumba Barat



Berikut ini, penjelasan arti lambang Kabupaten Sumba Barat :

- Lambang Daerah berbentuk perisai umum bersisi lima;
- Bintang yang ditempatkan paling atas pada lambang daerah melambangkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa
- Tameng Bulat ditengah dan tombak yang memisahkan warna merah dan hijau adalah alat persenjataan yang khas dari suku Sumba merupakan alat pertahanan dan keamanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan;
- Rumah adat melambangkan rasa persatuan dan kesatuan;
- Kepala kerbau didepan rumah adat melambangkan kedudukan sosial dari masyarakat di daerah ini;
- Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran;
- 13 Butir Padi dan 12 buah kapas mekar dan 1958 melambangkan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Sumba Barat;
- Pada Bagian atas dari lambang pembentukan daerah terdapat nama Kabupaten Sumba Barat;
- Tikar yang ditempatkan langsung di bawah nama daerah melambangkan tempat bermusyawarah untuk merundingkan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama;
- Tata warna lambang adalah merah, putih, hijau, biru, hitam dan kuning yang mempunyai arti:
 - Merah adalah Keberanian;
 - Putih adalah Kejujuran dan Keiklasan;
 - Hitam adalah Keteguhan dan keabadian;
 - Biru/Hijau adalah pengharapan;
 - Kuning adalah Keluhuran, Keagungan dan Kejayaan.

1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

VISI

Visi Kabupaten Sumba Barat tahun 2010-2015 yakni :

”TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, ADIL, AMAN, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA HUKUM”

MAJU, merupakan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rakyat dimana adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak menuju peningkatan taraf hidup dalam berbagai aspek kehidupan;

ADIL, adalah suatu keadaan dimana terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pemerataan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakat;

AMAN, memiliki arti bebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan gangguan. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Kehidupan yang aman menjadi dambaan setiap orang tanpa terkecuali karena merupakan hak setiap orang dan di jamin oleh pemerintah;

SEJAHTERA, merupakan suatu keadaan dimana adanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan bathiniah serta semua masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kompetensi maupun bakat yang dimiliki;

DEMOKRATIS, merupakan suasana kebersamaan dimana setiap keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat jangan dianggap sebagai suatu ancaman tetapi harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang patut dihargai dan dijunjung tinggi.

BERBUDAYA HUKUM, adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan moral yang dianut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG NILAI-NILAI LUHUR;
2. MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG CUKUP TINGGI (*PRO GROWTH*), MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA (*PRO JOB*), MENGURANGI JUMLAH PENDUDUK MISKIN (*PRO POOR*) DAN MENCIPTAKAN SUMBER

- BARU PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN (*PRO GREEN*);
3. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK Mendukung misi pembangunan sosial budaya dan ekonomi serta pembangunan bidang lainnya;
 4. MELAKSANAKAN PENATAAN RUANG MELALUI Pemanfaatan ruang secara lebih produktif dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan;
 5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERBUDAYA POLITIK DEMOKRATIS BERBUDAYA HUKUM MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL SERTA SDM APARATUR YANG PROFESIONAL SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).

TUJUAN

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektifitas pendidikan rakyat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan;
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja dan akses usaha guna pengembangan investasi dalam berbagai bidang usaha;
- 5) Meningkatkan fungsi fasilitasi Pemda dalam menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan;
- 6) Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup;
- 7) Optimalisasi Pemanfaatan ruang wilayah;
- 8) Meningkatkan pengamanan swakarsa dalam masyarakat;
- 9) Membudayakan Hukum demi tegaknya Supremasi Hukum;
- 10) Reaktualisasi dan refungsionalisasi peran kelembagaan adat;
- 11) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan prima;
- 12) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih dan berkualitas

SASARAN

Sasaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Terselenggaranya pendidikan yang terencana dan sistematis serta mampu meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan tuntutan;
- 2) Terwujudnya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga yang terencana;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan manusiawi;
- 4) Terpenuhinya kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat;
- 5) Optimalnya pemanfaatan SDA, SDM untuk peningkatan ketahanan pangan;
- 6) Meningkatnya upaya-upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kehutanan secara terencana dan berkelanjutan;
- 7) Optimalnya sumber daya alam dan terbarukan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penerimaan pendapatan asli daerah;
- 8) Optimalnya prasarana dan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 9) Optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan tertib administrasi pertanahan;
- 11) Terbinanya kehidupan bermasyarakat yang tenteram, tertib dan damai;
- 12) Meningkatnya peran serta umat beragama, lembaga kemasyarakatan dan lembaga politik dalam pembangunan daerah;
- 13) Terwujudnya budaya dan supremasi hukum di dalam masyarakat;
- 14) Teraktualisasi dan terfungsionalisasinya lembaga adat dalam masyarakat;
- 15) Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 16) Terwujudnya pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih dan berkualitas.

1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi

Mencermati kondisi obyektif dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat, maka untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah ditetapkan Strategi Utama Pembangunan untuk kurun waktu tahun 2010-2015 yakni :

“Memfokuskan Pembangunan Ekonomi sebagai LOKOMOTIF bagi Pembangunan Bidang Lainnya“, dengan 16 (Enam belas) **Strategi Program**, yaitu :

- 1) Meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- 4) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih;
- 5) Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 6) Meningkatkan areal hutan berbasis masyarakat;
- 7) Meningkatkan kesempatan kerja dan akses investasi;
- 8) Membangun dan meningkatkan infrastruktur perhubungan ;
- 9) Melaksanakan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 10) Melaksanakan penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang;
- 11) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- 12) Meningkatkan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan;
- 13) Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum dan HAM;
- 14) Melaksanakan pembinaan dan penerapan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial budaya di dalam masyarakat;
- 15) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 16) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam semua proses pembangunan daerah.

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan strategi utama dan sejumlah strategi program tersebut di atas maka kebijakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2010-2015, diarahkan pada **4 (empat) Pilar Utama/CATUR BHAKTI**, yaitu :

- 1. PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;**
- 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA;**
- 3. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT;**
- 4. PENINGKATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.**

CATUR BHAKTI tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 16 (enam belas) kebijakan pembangunan, yaitu :

- 1) Meningkatkan dan Mengembangkan sektor pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 2) Memperluas peran serta masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga;
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kesehatan yang bermutu dan manusiawi;
- 4) Mengelola dan menyediakan kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat;
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan unggulan sesuai potensi wilayah;
- 6) Mengembangkan kehutanan rakyat;
- 7) Meningkatkan kesempatan kerja dan akses investasi diberbagai bidang usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerah;
- 8) Membangun, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perhubungan secara memadai dalam menunjang pembangunan;
- 9) Membina dan mengelola lingkungan hidup melalui pengembangan kesadaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- 10) Melaksanakan penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
- 11) Memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk berperan secara swakarsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- 12) Meningkatkan integrasi budaya dalam kehidupan rakyat yang multikultural untuk memantapkan integrasi nasional di daerah;
- 13) Menegakan supremasi hukum untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat;
- 14) Membudayakan hukum adat dalam penyelesaian berbagai masalah social budaya di dalam masyarakat;
- 15) Meningkatkan disiplin dan ethos kerja aparatur negara di daerah dengan memperhatikan basis kompetensi secara obyektif dan profesional;
- 16) Memperluas peran serta masyarakat dan dunia usaha di dalam pembangunan daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan mulai dari desa/kelurahan.

1.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah Kabupaten Sumba Barat, maka pada kurun waktu tahun 2010-2015, kebijakan pembangunan daerah yang akan diimplementasikan lewat program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan Mengembangkan sektor pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 2) Memperluas peran serta masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga;
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kesehatan yang bermutu dan manusiawi;
- 4) Mengelola dan menyediakan kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat;
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan unggulan sesuai potensi wilayah;
- 6) Mengembangkan kehutanan rakyat;
- 7) Meningkatkan kesempatan kerja dan akses investasi diberbagai bidang usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerah;
- 8) Membangun, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perhubungan secara memadai dalam menunjang pembangunan;
- 9) Membina dan mengelola lingkungan hidup melalui pengembangan kesadaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- 10) Melaksanakan penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
- 11) Memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk berperan secara swakarsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- 12) Meningkatkan integrasi budaya dalam kehidupan rakyat yang multikultural untuk memantapkan integrasi nasional di daerah;
- 13) Menegakan supremasi hukum untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat;
- 14) Membudayakan hukum adat dalam penyelesaian berbagai masalah sosial budaya di dalam masyarakat;
- 15) Meningkatkan disiplin dan ethos kerja aparatur negara di daerah dengan memperhatikan basis kompetensi secara obyektif dan profesional;
- 16) Memperluas peran serta masyarakat dan dunia usaha di dalam pembangunan daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan muali dari desa/kelurahan.

Selanjutnya 16 (Enam belas) kebijakan pembangunan daerah di atas akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dipayungi oleh 19 (Sembilan belas) **Program Utama** pembangunan daerah, yakni :

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan;
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;
- 3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Air Minum Bersih;
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan dan Pengembangan Hutan Berbasis Masyarakat;
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 8) Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah;
- 9) Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Energi;
- 10) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
- 12) Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Pemanfaatan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan;
- 14) Pembinaan dan Peningkatan Tramtibmas;
- 15) Peningkatan Peranserta Lembaga Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan dan Politik dalam Pembangunan Daerah;
- 16) Pembinaan dan Penegakan Hukum dan HAM;
- 17) Pembinaan dan Penerapan Hukum Adat;
- 18) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- 19) Peningkatan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan.

1.6. Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Capaian Tahun 2015

Berangkat dari kondisi daerah serta mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah baik dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya dana maka target yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu tahun 2010-2015, baik target indikator pokok maupun indikator penunjang dapat dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

1. Indikator Pokok

Meningkatkan Angka Indeks Pembangunan Manusia dari kondisi tahun 2010 sebesar 62,79% diharapkan menjadi 66,15% pada tahun 2015. Capaian Angka Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2014 adalah sebesar 65,49%.

2. Indikator Penunjang

Kondisi sebagaimana penjelasan di atas akan tercapai apabila didukung oleh indikator-indikator penunjang berikut ini :

- a) Angka Melek Huruf pada tahun 2010 sebesar 81,30% diharapkan meningkat menjadi 91,30% pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 83,36%;
- b) Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 sebesar 5,96 Tahun diharapkan meningkat menjadi 6,7 Tahun pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 6,74 Tahun;
- c) Angka Partisipasi Murni SD pada tahun 2010 sebesar 79,61% menjadi 100% pada tahun 2015, SMP dari 72,83% menjadi 95,33% dan SMA/SMK dari 37,11% menjadi 62,11%. Capaian pada tahun 2013 adalah Partisipasi Murni SD sebesar 94,36%, SMP menjadi 59,86% dan SMA/SMK menjadi 46,30%;
- d) Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2010 0,20% menjadi 0 pada tahun 2015, SMP dari 1,33% menjadi 0,33% dan SMA/SMK dari 1,87% menjadi 0,87%. Capaian pada tahun 2013 adalah pada jenjang SD sebesar 1,01%, SMP menjadi 3,33% dan SMA/SMK menjadi 25,99%;
- e) Angka Harapan hidup kondisi pada tahun 2010 sebesar 64,85 Tahun diharapkan meningkat menjadi 65 Tahun pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 65,75 Tahun;
- f) Angka Kematian Ibu pada tahun 2010 sebesar 10 Orang per-seribu kelahiran hidup menjadi 7 Orang per-seribu kelahiran hidup pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2013 adalah 5 Orang per-seribu kelahiran hidup;
- g) Angka Kematian Bayi pada tahun 2010 sebanak 8 orang per-seribu kelahiran hidup menjadi 5 Orang per-seribu kelahiran hidup pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2013 adalah 37 Orang per-seribu kelahiran hidup;
- h) Prevalensi Gizi Buruk dari 6,54% pada tahun 2010, diturunkan menjadi tinggal 1% pada tahun 2015. Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 0,16%;
- i) Angka pertumbuhan ekonomi kondisi pada tahun 2010 sebesar 5,6% meningkat pada tahun 2015 menjadi 6%. Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 5,48%.

- j) PDRB Riil Perkapita kondisi pada tahun 2010 sebesar Rp.5.778.880 diharapkan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp.7.372.050. Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.8.945,170.
- k) Angka kemiskinan dari kondisi pada tahun 2010 sebesar 35,39% diharapkan pada tahun 2015 berkurang menjadi tinggal 20%. Capaian pada tahun 2013 adalah sebesar 28,92%.
- l) Angka kriminalitas dari kondisi pada tahun 2010 sebesar 0,23% diharapkan pada tahun 2015 berkurang menjadi tinggal 0,18%. Capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 0,27%.